



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama: Ahmad Afendy; NIK; 3327132703730007; Umur: 50 Tahun; Tempat / Tgl Lahir: Pematang Jaya, 27 Maret 1973; Pekerjaan: Wiraswasta; Agama: Islam; Pendidikan: SMA; Alamat: Kertosari Dusun III RT 003 RW 002, Desa Kertosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Jaya. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Jaya pada tanggal 5 Desember 2023, tercatat dibawah register Perkara Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Kundari pada tanggal 16 Desember 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1025/25/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Jaya;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia dua orang anak yang bernama :

1. **Andhini Naila Ramadhani**, umur 15 tahun 2 bulan

2. **Gilang Qibran Ashari**, 9 tahun 4 bulan

3. Bahwa setelah anak pertama Pemohon lahir yakni **Andhini Naila Ramadhani** telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor : 13/56/TP/D/2009 tanggal 06 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya, namun didalam akta kelahiran tersebut Pemohon ingin memperbaiki nama ayah kandung anak Pemohon dari **Ahmad Afandy diperbaiki** menjadi **Ahmad Afendy** dan setelah anak kedua Pemohon lahir yakni **Gilang Qibran Ashari** telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor : 3327-LT-

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 17 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, namun didalam akta kelahiran tersebut Pemohon ingin memperbaiki nama ayah kandung anak Pemohon dari **Ahmad Afandi diperbaiki** menjadi **Ahmad Afendy**;

4. Bahwa akibat kesalahan tulis tersebut, Pemohon dalam mengurus perbaikan akta kelahiran anak Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak Pemohon;

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327132703730007 tertanggal 22 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.

b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327132011080011 tertanggal 27 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

c) Foto copy Akta Nikah Pemohon Nomor : 1025/25/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang

d) Foto copy Akta Kelahiran anak pertama Pemohon nomor 13/56/TP/D/2009 atas nama **Andhini Naila Ramadhani** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

e) Foto copy Akta Kelahiran anak kedua Pemohon nomor 3327-LT-17092014-0090 atas nama **Gilang Qibran Ashari** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

f) Foto copy Surat Keterangan Lahir Anak Pertama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang tertanggal 04 September 2023

g) Foto copy Surat Keterangan Lahir Anak Kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang tertanggal 04 September 2023

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berikut ini data hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pematang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohonan untuk merubah nama ayah kandung anak pertama Pemohon didalam akta Kelahiran nomor 13/56/TP/D/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Pemohon dari **Ahmad Afandy diperbaiki** menjadi **Ahmad Afendy** dan merubah nama ayah kandung anak kedua Pemohon didalam akta Kelahiran nomor 3327-LT-17092014-0090 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Pemohon dari **Ahmad Afandi diperbaiki** menjadi **Ahmad Afendy**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tempat dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Para anak Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Para anak Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari surat bukti tersebut diatas, Pemohon dapat

membuktikan bahwa benar nama Pemohon adalah **Ahmad Afendy**;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon dikabulkan dan segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Para anak Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon selaku ayah kandung didalam akta Kelahiran anak pertama Pemohon Nomor 13/56/TP/D/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **Ahmad**

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi **Ahmad Afendy** dan merubah nama Pemohon selaku ayah kandung didalam akta Kelahiran anak kedua Pemohon Nomor 3327-LT-17092014-0090 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **Ahmad Afandi diperbaiki** menjadi **Ahmad Afendy**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Para Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku ;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh CARTO, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

CARTO, S.H

LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp –
 4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai : Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

